



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.348, 2018

KEMENPORA. Strategi, Capaian dan Kurikulum.
SPP.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

STRATEGI, CAPAIAN, DAN KURIKULUM

SENTRA PEMBERDAYAAN PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Strategi, Capaian dan Kurikulum Sentra Pemberdayaan Pemuda;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Sarana dan Prasana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG STRATEGI, CAPAIAN, DAN KURIKULUM SENTRA PEMBERDAYAAN PEMUDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Sentra Pemberdayaan Pemuda yang selanjutnya disebut SPP adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
3. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda.

4. Strategi Sentra Pemberdayaan Pemuda adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mengoptimalkan kinerja Sentra Pemberdayaan Pemuda dalam rangka mewujudkan pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing.
5. Capaian adalah hasil pelaksanaan program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda yang dilaksanakan dalam Sentra Pemberdayaan Pemuda untuk mewujudkan pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri dan berdaya saing.
6. Kurikulum Inti adalah seperangkat rencana pembelajaran wajib dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar dan cara yang digunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing.
7. Kurikulum Kompetensi adalah seperangkat rencana pembelajaran pokok dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar dan cara yang digunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan pemuda yang kompeten dalam bidang tertentu.
8. Kurikulum Pendukung adalah seperangkat rencana pembelajaran penunjang dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar dan cara yang digunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
9. Metode Pengukuran Kinerja adalah cara untuk melakukan penilaian terhadap hasil kerja.
10. Metode Pembelajaran adalah cara untuk menyampaikan materi pembelajaran.
11. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.
12. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.

13. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
14. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
19. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Strategi, capaian dan kurikulum SPP dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan kepemudaan dalam SPP.

Pasal 3

Strategi, capaian dan kurikulum SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mewujudkan kinerja SPP yang optimal dalam mewujudkan pemuda yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

BAB III STRATEGI DAN CAPAIAN

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 4

- (1) Strategi untuk mewujudkan optimalisasi kinerja SPP, meliputi:
 - a. penataan dan pengembangan kelembagaan;
 - b. peningkatan kompetensi SDM pengelola;
 - c. penataan dan pengembangan tata kelola; dan
 - d. pembangunan jejaring (*networking*) dan kerjasama;
- (2) Optimalisasi kinerja SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian fasilitasi berupa:
 - a. pelatihan dan pendampingan manajemen organisasi;
 - b. bimbingan teknis sumber daya manusia pengelola, penyusunan program, dan perencanaan kegiatan SPP;
 - c. peningkatan kompetensi SDM Pengelola;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana;
 - e. pertemuan dengan pemangku kepentingan; dan
 - f. edukasi dan sosialisasi SPP.